



## Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

[sidomukti.salatiga.go.id](http://sidomukti.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

# Pengesahan Pengantar Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Asli dan FC KTP
3. Asli dan FC KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke Kecamatan
2. Pencatatan data pemohon ke buku agenda pelayanan
3. pemeriksaan berkas oleh petugas Front Office dan pembubuhan paraf oleh Ketua Seksi
4. Pembubuhan paraf oleh Sekretaris Camat
5. Pengajuan tanda tangan Surat pengantar Akta Kematian
6. Jika ada koreksi oleh Camat, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi / dibetulkan , Apabila berkas telah lengkap dan benar maka surat pengantar Akta Kematian di tandatangani Camat
7. Pembubuhan stempel pada Surat Pengantar Akta Kematian
8. Surat Pengantar Akta Kematian yang telah dilegalisasi diserahkan pada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar akta kematian yang sudah dilegalisasi

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

[sidomukti.salatiga.go.id](http://sidomukti.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

1. Langsung petugas di kantor Kecamatan
2. Situs [http:// sidomukti.salatiga.go.id](http://sidomukti.salatiga.go.id)
3. Surat elektronik [sidomukti@salatiga.go.id](mailto:sidomukti@salatiga.go.id)
4. Kotak saran
5. Kotak pengaduan